



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :97/PDT.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama,telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ANDRI ROBINSON SALEH, lahir di Kupang, tanggal 10 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Yos Sudarso No 16, Osmok, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 November 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 November 2021, dibawah Register Nomor: 97/PDT.P/2021/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama **BERNABAS SALEH** (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2011 dan dikebumikan pada tanggal 07 Februari 2011;
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon meninggal dunia, pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian orang tua pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa kini pemohon sangat membutuhkan Akta kematian orang tua pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pemohon melalui permohonan ini, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan **BERNABAS SALEH**, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 05 Februari 2011;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian **BERNABAS SALEH** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada Register Akta Kematian dan menertibkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 5371011012340006 atas nama ANDRI ROBINSON SALEH.; ----- **Diberi tanda**

P-1;

2. Foto copy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3041/DT/CS.KPG/87 atas nama ANDRI ROBINSON SALEH.;

----- **Diberi tanda P-2;**

3. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA No.5371012901130002 atas nama Kepala Keluarga SARLOTA YULIANAN SALEH LIU.;----- **Diberi tanda P-3;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: Kel.NMS.474.3/228/XI/2021 atas nama BERNABAS SALEH. ; ---- **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK atas nama BERNABAS SALEH.;----- **Diberi tanda P-5;**
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh ANDRI ROBINSON SALEH, tanggal 9 November 2021 ----- **Diberi tanda P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, bukti surat P-5 berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti surat P-6 berupa asli. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARLOTA YULIANA SALEH LIU;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi dan Almarhum Bapak BERNABAS SALEH.
 - Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal pada tanggal 5 Februari 2011 karena sakit di rumah di Jalan Yos Soedarso Nomor 16 Kupang.
2. Saksi ALBERTINA YOSINA SALEH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Bapak BERNABAS SALEH dan Ibu SARLOTA YULIANA SALEH LIU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal pada tanggal 5 Februari 2011 karena sakit di rumah di Jalan Yos Soedarso Nomor 16 Kupang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SARLOTA YULIANA SALEH LIU dan saksi ALBERTINA YOSINA SALEH.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

*Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan*

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 ayat (1) mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon benar adalah anak dari Almarhum BERNABAS SALEH. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Almarhum BERNABAS SALEH telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 05 Februari 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhum BERNABAS SALEH telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk](#)

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari almarhum BERNABAS SALEH..

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian almarhum BERNABAS SALEH kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum **BERNABAS SALEH**, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 05 Februari 2011;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum **BERNABAS SALEH** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah diterima Salinan Petetapan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, Tanggal 17 November 2021** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

PENETAPAN NO: 97/Pdt.P/2021/PN Kpg

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)